

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian utama dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam menegakkan asas persamaan di muka hukum.

¹Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana kekerasan harus diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Persoalan hukum yang timbul terkait dengan Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2023/PN Yk adalah mengenai penerapan KUHP terhadap anak dalam perkara tindak pidana kekerasan dan penerapan asas persamaan di muka hukum untuk menjamin adanya rasa keadilan bagi semua pihak.



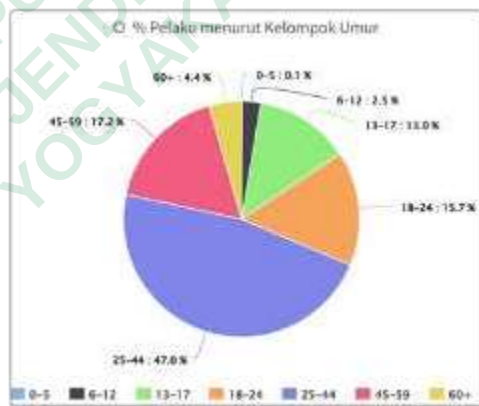
Gambar 1.1. Data Korban Menurut Kelompok Umur Tahun 2025

Sumber Data: KEMENPPPA 2025²

¹ Riko Subandrio S, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Yang Di Dasarkan Atas Asas Equality Before The Law (Studi Putusan Nomor 753/Pid. Sus/2023/PN Mdn)," May 2024.

² SIMFONI-PPA, "Persentase Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Usia," <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 6 Maret 2025.

Berdasarkan pada data dari KEMENPPPA tahun 2025, jumlah korban tindak pidana kekerasan yang signifikan dari kelompok menunjukkan rentannya terhadap tindakan tersebut. Terlihat bahwa anak-anak adalah kelompok usia yang sangat rentan menjadi korban kekerasan. Tercatat 20,3% korban dalam kelompok usia 6–12 tahun, dan 13,7% korban dalam kelompok usia 13–17 tahun. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak sangat penting. Bantuan psikologis, dukungan sosial yang memadai, dan proses hukum yang mendukung pemulihan korban harus menjadi bagian dari perlindungan tersebut. Prinsip *Equality Before the Law* harus ditegakkan untuk menjamin keadilan yang merata bagi anak-anak korban, serta memastikan hak-hak individu dilindungi dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

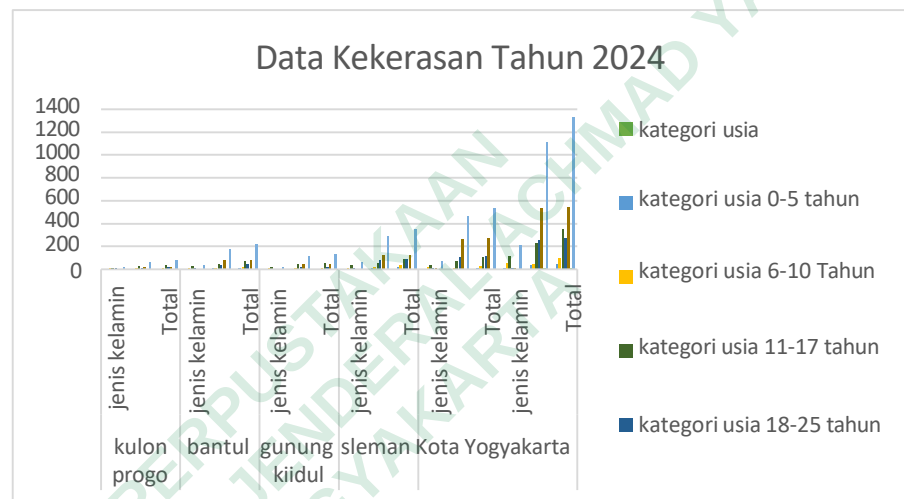


Gambar 1.2. Data Pelaku Menurut Kelompok Umur Tahun 2025

Sumber Data: KEMENPPPA 2025³

³ SIMFONI-PPA, “Persentase Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Usia,” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 6 Maret 2025.

Untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif, sebagai pelaku yang terlibat seperti anak-anak di bawah umur dalam kasus kekerasan membutuhkan penanganan khusus. Data menunjukkan bahwa 2,5% pelaku berada di rentang usia 6–12 tahun, dan 13% berada di usia 13– 17 tahun. Ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial, kondisi keluarga, dan tingkat pendidikan sangat memengaruhi perilaku anak-anak.



Tabel. 1.1 Data Kekerasan Tahun 2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY memiliki peran strategis dalam melindungi anak-anak di bawah umur, yang secara hukum didefinisikan sebagai individu berusia 0 hingga sebelum 18 tahun. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 1.326 korban kekerasan, di mana sebanyak 504 di antaranya adalah anak-anak. Dalam menangani kekerasan terhadap anak,

dinas menjalankan tugas pencegahan melalui sosialisasi, penanganan korban melalui Balai PPA, serta pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk pelaku kekerasan yang masih tergolong anak, pendekatan hukum dilakukan secara restoratif (*restorative justice*), dengan pertimbangan bahwa anak tetap merupakan pihak yang rentan dan perlu dilindungi.⁴ Oleh karena itu, banyak kasus tidak dilanjutkan ke proses pengadilan dan diselesaikan melalui mediasi. Data pelaku anak memang belum lengkap karena sebagian besar kasus tidak dilaporkan secara formal. Namun, dalam kasus dengan unsur pemberat seperti kekerasan berulang atau menyebabkan cacat permanen, proses hukum tetap dilakukan.⁵

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk merupakan salah satu contoh konkret bagaimana sistem hukum Indonesia, khususnya di bidang kenakalan remaja, harus senantiasa berorientasi pada keadilan yang berimbang, yakni tetap menjamin hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan tetap melindungi harkat dan martabat serta kepentingan korban sebagai wujud komitmen negara dalam menegakkan hukum yang adil, berperikemanusiaan, dan berlandaskan HAM.⁶ Salah satu contoh konkret dari tantangan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk yang menyoroti adanya ketegangan

⁴ Arif Nasiruddin, interview by A. Helpia, Kantor DP3AP2 DIY, 2, Juni 2025

⁵ Arif Nasiruddin, interview by A. Helpia, Kantor DP3AP2 DIY, 2, Juni 2025

⁶ Maria Odilia Kolo, dkk, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas *Equality Before the Law*", *Eksekusi: Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, .2, No.2, Mei, 2024, hlm. 130-132

antara perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

Dalam kasus ini, fokus utama pengadilan adalah menerapkan asas keadilan restoratif kepada anak pelaku tindak pidana, tetapi beberapa pihak melihat hal ini sebagai pengabaian rasa keadilan dan perlindungan optimal bagi korban. Ketidakseimbangan ini merupakan faktor krusial dalam menguji apakah sistem penanganan kenakalan remaja benar-benar telah mencerminkan asas persamaan di hadapan hukum dalam arti substantifnya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun anak pelaku tindak pidana.

Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti memberi hak kepada pelaku untuk tidak dihukum secara sewenang-wenang, tetapi juga menjamin bahwa korban memperoleh pengakuan, pemulihan, dan perlindungan dari sistem hukum. Ketimpangan dalam penanganan korban justru bisa menjadi bentuk lain dari diskriminasi, agar mampu menjembatani kepentingan pelaku dan korban secara proporsional, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi inti dari prinsip *equality before the law*. Diperlukan integrasi kebijakan hukum pidana dengan pendekatan *victimology* dan perlindungan HAM agar tidak terjadi bias kepentingan dalam penegakan hukum, terlebih dalam perkara yang sensitif dan berdampak multidimensi seperti kekerasan seksual.

Dalam kasus Putusan ini menyatakan bahwa seorang Pelajar kelas XII berusia 17 tahun melakukan kekerasan terhadap sesama siswa atau pelajar di MAN XXI Yogyakarta. Korban mengalami luka pemukulan

sebagai akibat dari kejadian tersebut. Pelaku memiliki penasihat hukum dan orang tuanya untuk mendampingi selama proses peradilan. Pengadilan memutuskan bahwa pelaku bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara lima bulan; namun, hukuman itu tidak wajib dan pelaku akan diawasi selama empat bulan. Beberapa bukti dan kesaksian, seperti *visum et repertum* yang mengonfirmasi luka fisik pada korban, digunakan selama persidangan.

Dalam implementasi asas *equality before the law* tetap ada, terutama ketika berhadapan dengan kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban. Stigma sosial, ketimpangan kekuasaan, keterbatasan akses ke bantuan hukum, serta lemahnya penegakan hukum sering kali menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, selain memperkuat peraturan perundang-undangan, negara juga perlu memperkuat sistem perlindungan korban melalui pendekatan yang berperspektif hak asasi manusia, seperti pendampingan psikososial, sistem peradilan yang ramah anak, serta mekanisme pemulihan korban yang berkelanjutan.

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut model ini, yang tercermin dalam ketentuan tentang pidana bersyarat dalam Pasal 14c KUHP. Pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat-syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Salah satu syarat khusus tersebut adalah kewajiban terpidana untuk mengganti kerugian. Kewajiban ini dijatuhkan untuk jangka waktu tertentu akibat tindak pidana yang dilakukan

terpidana. Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana, sering kali terabaikan dan kurang mendapat perhatian, apalagi dengan semakin terfokusnya pembinaan narapidana yang sering kali dianggap berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika korban semakin terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana. Pentingnya membantu korban kejahatan tidak dapat dianggap remeh, karena merekalah yang paling menderita akibat kejahatan dan sering kali tidak berdaya menghadapi dampak yang dialaminya, baik secara fisik maupun finansial. Perlindungan terhadap korban kejahatan sangat penting untuk memastikan kejahatan terus berlanjut. Sebab, penderitaan yang dialami korban kejahatan tidak berakhir dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku. Sistem sanksi pidana harus menyesuaikan dan menyelaraskan sifat dan tingkat penderitaan serta kerugian yang dialami korban. Sayangnya, perlindungan terhadap korban masih sangat terbatas, karena kurangnya perhatian terhadap posisi korban dalam sistem peradilan pidana dan praktik peradilan.

Keadilan distributif adalah asas yang mengatur distribusi yang adil, di mana setiap individu menerima bagian yang sepadan dengan hak-haknya. Hal ini mencakup distribusi hak dan kewajiban dalam proporsi yang tepat, serta perlakuan yang adil atas persamaan di hadapan hukum.⁷ Keadilan distributif menyangkut penentuan dan distribusi hak yang adil dalam

⁷ M.Afif Mahfud, *The Relevance Of Ronald Dworkin's Theory For Creating Agrarian Justice In Indonesia*, *JournalYustia*, (30 Desember, 2019), 8, No.3, h. 388.

hubungan antara masyarakat dan negara dalam hal apa yang harus diberikan negara kepada warga negaranya.⁸ Hak-hak yang diberikan dapat berupa barang yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu manfaat bersama seperti perlindungan, pelayanan publik, baik administratif maupun fisik, dan berbagai hak lain yang dapat dinikmati oleh warga negara atau anggota masyarakat tanpa mengganggu hak-hak orang lain dalam menikmatinya.

Keadilan alternatif, di sisi lain, adalah keadilan yang memberikan kekuasaan penuh kepada para pihak untuk menentukan hak dan kewajibannya serta memiliki kekuasaan penuh untuk mengubah hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan bersama. Keadilan alternatif ini menyangkut penentuan hak yang adil antara sejumlah individu yang setara, baik individu fisik maupun individu non-fisik. Selain Aristoteles yang mengemukakan pandangannya tentang keadilan, Hans Kelsen yang merupakan salah satu tokoh positif dalam ilmu hukum juga mengemukakan pandangannya tentang keadilan. Menurutnya, nilai-nilai keadilan individu dapat dicapai melalui ketentuan hukum yang memperhatikan nilai-nilai universal dengan tetap menjamin agar setiap individu menerima rasa keadilan dan kebahagiaan yang layak.

John Rawls juga mengemukakan teori keadilan, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kewajiban sedemikian rupa sehingga keadilan mencakup kesejahteraan semua kelompok sosial. Keadilan merupakan

⁸ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.3, November, hlm.527

kebaikan lembaga sosial, tetapi kebaikan masyarakat tidak boleh melanggar keadilan individu, terutama yang lemah. Teori Rawls menekankan untuk melihat keadilan sebagai kebajikan terpenting yang harus dijunjung tinggi dan juga harus menjadi semangat dasar berbagai lembaga sosial dasar masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan terpenting berarti bahwa setiap orang diberi kesempatan yang adil dan setara untuk mengembangkan dan menikmati harga diri dan martabatnya. Harga diri dan martabat tidak dapat diukur dengan kekayaan ekonomi, sehingga harus dipahami bahwa keadilan merupakan konsep yang lebih luas daripada status ekonomi seseorang.⁹

Teori keadilan Rawls yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*" menekankan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan rasional dalam alokasi hak dan sumber daya dalam masyarakat. Rawls mengemukakan dua prinsip utama: pertama, prinsip bahwa setiap orang berhak atas hak dan kebebasan fundamental yang sama; ia mengemukakan prinsip bahwa ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika menguntungkan yang paling lemah dalam masyarakat dalam hal keadilan. Secara teoritis hal ini dapat menjadi landasan moral bagi kebijakan sosial dan politik yang diterima oleh semua individu sebagai sesuatu yang adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka.¹⁰

⁹ Zakki Adlhiyati, Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", Undang: *Jurnal Hukum*, (2019) h. 420

¹⁰ Baso. Mading, Lidya Resty A., *Filsafat Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm.50.

Maka ini merupakan pendekatan kontrak personal terhadap keadilan yang memadai, di mana asas-asas adil yang dipilih sebagai pedoman bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama antara semua individu yang bebas, rasional, dan setara. Hanya dengan pendekatan kontrak inilah teori keadilan dapat menjamin terwujudnya hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil kepada semua orang. Masyarakat kontraktual dipaksa untuk membangun dirinya sebagai lembaga kerja sama sosial, di mana masyarakat umum bekerja sama dalam masyarakat yang terorganisasi dan teratur.

Teori keadilan Rawls, yang dipaparkan oleh John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice", menekankan prinsip-prinsip keadilan dan rasionalitas dalam alokasi hak dan sumber daya dalam masyarakat. Rawls mengemukakan dua prinsip utama: pertama, prinsip bahwa hak-hak dasar dan kebebasan adalah sama bagi semua individu, dan kedua, prinsip bahwa distribusi yang adil memungkinkan terjadinya ketimpangan hanya jika hal itu menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Tujuan dari teori ini adalah untuk memberikan dasar moral bagi kebijakan sosial dan politik yang dapat diterima oleh semua individu, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka.

Teori ini menjelaskan bahwa keadilan yang memadai harus ditegakkan melalui pendekatan kontraktual, di mana asas-asas keadilan yang dipilih sebagai pedoman bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama antara semua individu yang bebas, rasional, dan

setara. Hanya melalui pendekatan kontraktual inilah teori keadilan dapat menjamin terwujudnya hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil kepada setiap orang. Dengan demikian, melalui pendekatan kontraktual, masyarakat seharusnya dapat menunjukkan dirinya sebagai lembaga kerja sama sosial, di mana masing-masing pihak saling bekerja sama untuk mendukung terbentuknya masyarakat yang terorganisasi dan teratur.¹¹

Ronald Dworkin juga menyampaikan pandangannya tentang keadilan. Menurut teori Dworkin, negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warga negara secara setara. Dworkin juga menyatakan bahwa untuk menciptakan keadilan, seseorang tidak hanya harus mengikuti isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga asas-asas kehidupan bermasyarakat yang asas utamanya adalah keadilan.

Teori Dworkin secara mendasar menekankan kesetaraan dalam konsep keadilan. Dworkin membagi teori kesetaraan menjadi dua kelompok besar, yaitu teori kesetaraan berbasis kesejahteraan (*equality of welfare*) dan teori kesejahteraan berbasis sumber daya (*equality of resources*). Istilah teori kesetaraan mengacu pada pilihan tentang apa yang seharusnya disamakan dalam masyarakat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa

¹¹ Muhammad Erwin, Filsafat hukum : *Refleksi kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia* (Dalam dimensi ide dan aplikasi), (Depok : Rajawali Pers, 2021), hlm. 305 - 306.

teori kesetaraan kesejahteraan adalah teori yang menjadikan kesejahteraan setiap individu sebagai ukuran kesetaraan dalam distribusi.¹²

Menurut teori tersebut, masyarakat disebut egaliter ketika orang-orang yang tinggal di dalamnya hidup berkecukupan. Oleh karena itu, tujuan dari teori ini adalah untuk menerapkan distribusi pendapatan yang adil sehingga setiap individu dengan dimensi kesejahteraan yang berbeda dapat hidup berkecukupan. Sebaliknya, teori kesetaraan sumber daya menjadikan distribusi sumber daya di antara warga negara sebagai parameter yang sama. Suatu masyarakat dikatakan egaliter ketika mereka menerima bagian yang sama dari sumber daya masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak. Prinsip-prinsip ini sangat penting karena menjaga keadilan, memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi, dan menjaga kredibilitas sistem hukum.¹³

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, maka Penulis menarik fokus rumusan masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pelaku dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk?

¹² Petrus CKL Bello, "Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin Dalam Kerangka Keadilan Distributif Dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (30 Juni 2022), Vol.52, No.2, hlm. 444 – 445.

¹³ Ibnu Alwatan Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (December 2022): 123–42, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.

2. Bagaimana peran DP3AP2 DIY dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pelaku dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran DP3AP2 DIY dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
1	IURIS STUDI A: Jurnal Kajian Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang	1. Bagaimana prinsip <i>Equality Before The Law</i> ¹⁴ diterapkan dalam perlindungan	1. Asas ini diterapkan untuk mencapai keadilan proporsional, meskipun	1. Pentingnya perlindungan sistem hukum nasional agar	Jurnal Kajian Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, terdapat kesamaan dengan

¹⁴ Apriani, Anita, Alpi Sahari, dan Surya Perdana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before the Law." IURIS STUDIA: *Jurnal Kajian Hukum* 5 (2024). Diakses dari <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.

	Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law	hukum terhadap anak? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip tersebut?	un sering terkendala oleh ketidakselarasan hukum nasional dan integritas aparat hukum yang lemah. 2. Kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat, bias dalam penegakan hukum, serta kurangnya sinergi antar-lembaga hukum yang terkait.	asas ini dapat diterapkan secara adil dan efektif dalam semua proses hukum. 2. Dibutuhkan edukasi hukum dan dukungan kelembagaan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.	skripsi ini, yaitu membahas penerapan asas Equality Before the Law. Namun, jurnal ini lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi anak secara umum, sementara skripsi ini mendalami penerapan asas terhadap pelaku anak dalam kasus tindak pidana kekerasan, sehingga memberikan kontribusi yang lebih spesifik.
2	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap	1. Perlindungan hukum harus seimbang	Penerapan asas ini penting untuk menciptakan keseimbangan	Jurnal Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap

terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law	p korban dan pelaku kejahatan berdasarkan asas Equality Before the Law?¹⁵ 2. Bagaimana implikasi penerapan asas tersebut terhadap penangganan kasus kejahatan? 3. Apa saja kendala dalam penerapan asas Equality Before the Law?	antara korban dan pelaku, meskipun pelaku dari kelompok rentan sering kali kurang mendapat akses terhadap keadilan. 2. Asas ini menciptakan keadilan substantif jika diterapkan tanpa adanya bias struktural, namun penerapannya masih menghadapi	n dalam proses hukum yang adil untuk semua pihak. Untuk menciptakan keadilan sosial, diperlukan reformasi sistem hukum yang lebih inklusif. Perlu adanya penguatan pendidikan hukum di masyarakat serta penegakan aturan yang lebih adil.	Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam menyoroti pentingnya keadilan substantif melalui penerapan asas Equality Before the Law. Meski begitu, jurnal ini mencakup perlindungan untuk korban dan pelaku secara luas, sedangkan skripsi lebih mendalam dengan fokus pada pelaku anak dalam tindak pidana kekerasan.
---	--	---	--	--

¹⁵ Maria Odilia Kolo, Aksi Sinurat, and Karolus Kopong Medan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* Vol. 2, No. 2 (March 2024): 129–43, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1086>.

			berbagai hambatan operasional. 3. Tantangan terbesar adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait asas ini serta diskriminasi sosial yang masih meluas di beberapa kalangan masyarakat.		
3.	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Yang Didasarkan	1. Bagaimana penerapan asas <i>Equality Before The Law</i> dalam perlindungan hukum terhadap korban	1. Penerapan asas ini berhasil mencapai keadilan proporsional, namun sering terkend	Implementasi asas ini perlu didukung oleh sistem hukum yang kokoh dan integritas di semua lapisan peradilan.	Jurnal Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas <i>Equality Before the Law</i> (Studi Putusan

	n Atas Asas <i>Equality Before The Law</i> (Studi Putusan Nomor 753/Pid. Sus/2023/PN Mdn)	dan pelaku kejahatan? ¹⁶	ala oleh kurang nya integritas aparat hukum dan koordinasi antar-lembaga yang lemah.		Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Mdn) juga memiliki pendekatan menggunakan studi kasus, tetapi lebih bersifat umum dalam membahas korban dan pelaku tindak pidana. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengangkat kasus spesifik pelaku anak dalam tindak pidana kekerasan untuk mengisi celah literatur.
4.	17Tinjauan Asas <i>Equality Before the Law</i> terhadap Penegakan Hukum	1. Bagaimana asas <i>Equality Before the Law</i> mempengaruhi penegakan hukum di	1. Asas ini menjadi landasan hukum nasional, tetapi pelaksanaannya	Implementasi asas ini penting untuk menciptakan keadilan substantif dalam sistem hukum nasional.	Jurnal Tinjauan Asas <i>Equality Before the Law</i> terhadap Penegakan Hukum di Indonesia memiliki kesamaan

¹⁶ Subandrio S, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Yang Di Dasarkan Atas Asas *Equality Before The Law* (Studi Putusan Nomor 753/Pid. Sus/2023/PN Mdn)."

¹⁷ Waliden, I.A.S., Selvia Fitri Maulida, dan Mochammad Agus Rachmatulloh. "Tinjauan Asas *Equality Before the Law* terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 123–42. Diakses dari <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.

	di Indonesia	Indonesia? 2. Apa tantangan dalam penerapan asas <i>Equality Before The Law</i> di Indonesia?	a belum konsisten di berbagai daerah di Indonesia. 2. Tantangan meliputi budaya patriarki, rendahnya akses terhadap bantuan hukum, dan kesenjangan sumber daya antar-daerah.	Tantangan-tantangan ini memerlukan reformasi hukum dan pendidikan sosial untuk memberdayakan kelompok rentan.	dengan skripsi ini dalam menyoroti pentingnya asas Equality Before the Law untuk menciptakan keadilan. Namun, jurnal ini membahas penerapan asas secara konseptual dalam konteks nasional, sedangkan skripsi mengupas penerapan asas pada kasus pelaku anak dalam tindak pidana kekerasan.
--	--------------	--	---	---	--